



PUTUSAN

Nomor 1974 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUPRIYANA bin BANDI;**
Tempat Lahir : Magetan (Jawa Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/30 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura Gang Atletik 15 Nomor 40
RT.33, Kelurahan Api-API, Kecamatan
Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Semesta Bontang
Mediatama);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 1 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Supriyana bin Bandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyiaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyana bin Bandi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 9 Februari 2010;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 9 Juni 2012;

Dikembalikan kepada Edy Waluyo bin (alm) Warsito;

- Fotokopi terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris Juliansyah, S.H.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supriyana bin Bandi;

- 1 (satu) unit parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) unit receiver warna hitam merek Matrix;
- 1 (satu) unit modulator warna abu-abu merek Matrix;
- 1 (satu) unit combiner warna abu-abu merek Matrix;
- 1 (satu) unit boster warna abu-abu merek Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Note warna abu-abu merek Matrix;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "Semesta Elektronik";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merek Changhong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon., tanggal 16 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyana bin Bandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyana bin Bandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi terlegalisir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H.;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 9 Februari 2010;
 - Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 9 Juni 2012;

Dikembalikan kepada Edy Waluyo bin (alm) Warsito;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) unit receiver warna hitam merek Matrix;
- 1 (satu) unit modulator warna abu-abu merek Matrix;
- 1 (satu) unit combiner warna abu-abu merek Matrix;
- 1 (satu) unit boster warna abu-abu merek Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Note warna abu-abu merek Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "Semesta Elektronik";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merek Changhong;

Dimusnahkan;

- Fotokopi terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris Juliansyah, S.H.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supriyana bin Bandi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 176/Pid/2017/PT.SMR., tanggal 15 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 November 2017 Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bon. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Bon, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 25 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 5 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyiaran", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 58 huruf a huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada Dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama karena Terdakwa mengajukan proposal ijin penyelenggaraan penyiaran kepada Kominfo pada tanggal 28 Juli 2017, namun sementara perizinan belum terbit Terdakwa telah menyelenggarakan penyiaran menggunakan parabola, receiver, modulator, booster dan kabel kepada para pelanggannya;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1974 K/PID.SUS/2018